



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212  
Gunung Sugih - 34161

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Nomor : 420/1372.2/04/D.1/2010

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2010**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk menampung anak-anak lulusan SD yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kondisi geografis yang sulit ( lokasi terpencil, terpencar dan terisolir) dengan jumlah yang sedikit, maka dipandang perlu program pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagai salah satu upaya dari Pemerintah Pusat ;
  - bahwa dengan pengembangan SD di lokasi tersebut menjadi SD-SMP Satu Atap diharapkan dapat memudahkan para lulusannya untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMP;
  - bahwa agar program sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, efektifitas, efesiensi, tepat sasaran dan tepat waktu serta akuntabel, maka dipandang perlu didirikan SMP Negeri Satu Atap 1 Kecamatan Anak Ratu Aji yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perangkat Daerah ;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan SD-SMP Satu Atap tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional.
  - Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1663.5/C3/KP/2010, tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010

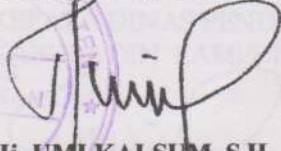
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pendirian SD-SMP Satu Atap / SMP Negeri Satu Atap 1 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 dengan indentitas sebagai mana terdapat pada lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua : Diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada tanggal : 29 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



  
Hi. UMI KALSUM, S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004211980032004

### Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Direktur Pembinaan SMP, Ditjen Dikdasmen Kemendiknas
3. Bupati Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. M. Sjahrir No. 01 Telp./Fax. (0735) 26212

Lampiran : Suarat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lampung Tengah

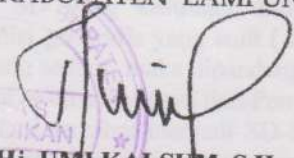
Tentang : Penetapan Pendidrain SD-SMP Satu Atap Tahun 2010

Nomor : 420/ /04/D.1/2010

Tanggal : 29 Juli 2010

| No | Propinsi | Nama SD            | Kabupaten      | Kecamatan     | Desa        |
|----|----------|--------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1  | Lampung  | SDN 03 Gedung Sari | Lampung Tengah | Anak Ratu Aji | Gedung Sari |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

  
**Hj. UMI KALSUM, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004211980032004